

**FORMULASI KEBIJAKAN PENGUATAN PENDIDIKAN  
KARAKTER MELALUI JALUR PENDIDIKAN NON  
FORMAL MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN  
OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**



**Oleh:**

**RUSDIANTO**

**NIM: 07011181520192**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**FORMULASI KEBIJAKAN PENGUATAN PENDIDIKAN  
KARAKTER MELALUI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL  
MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**


**Oleh:**

**RUSDIANTO  
07011181520192**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**


**Dr. Andries Leonardo, S.IP, M.SI  
19790501 200212 1 005**



---

**Pembimbing II**

**Dr. Mardianto, M.SI  
19621125 198912 1 001**



---



## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Formulasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah Di Kabupaten Ogan Ilir*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Januari 2019.

Indralaya, 11 Januari 2019

Ketua

1. Dr. Andries Lionardo, S.IP.,M.SI  
NIP. 19790501 200212 1 005

Anggota

2. Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 19621125 198912 1 001
3. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si  
NIP. 196511171990031004
4. Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP. 198108272009121002

Mengetahui,  
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP. 198108272009121002

*Motto dan Persembahan*

*“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung (Al-Hajj;77)”*

*Skripsi ini Saya Persembahkan untuk:*

- ❖ Kedua Orang Tuaku*
- ❖ Saudaraku; Dimas & Widi*
- ❖ Keluarga, Sahabat & Teman-temanku*
- ❖ Almamater Tercinta*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahuwata'la, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Negara dan Shalawat kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam beserta Keluarga, Sahabat dan Pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini berjudul **“Formulasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir”**. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menempuh derajat Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungan agar tetap semangat menyelesaikan perkuliahan hingga sarjana,terkhusus untuk kedua orang tua sebagai orang yang tak pernah letih memberikan dukungan selama perkuliahan dan mendoakan anaknya dapat sukses dunia akhirah serta adik saya yang telah memberikan hiburan dikala penat. penulis juga ingin mengucapkan Terima kasih atas do'a, bantuan, dan dukungannya baik yang bersifat moril maupun materil selama ini khususnya selama menyusun skripsi ini.

1. **Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. **Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos.,MPA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Admnistrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. **Ibu Ermanovida, S.Sos.,M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. **Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP.,M.SI** yang telah memberikan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing I saya pada skripsi ini.
5. **Bapak Drs. Mardianto, M.SI** Sebagai pembimbing II skripsi saya yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun untuk penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

7. Pihak Instansi dilingkungan Ogan Ilir; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ogan Ilir, PMD Ogan Ilir, Tim PPK Ogan Ilir serta Kemenag Ogan Ilir
8. Temen-temen Administrasi Negara Angkatan 2015 dan Cumlaude Squad, Rahmat Rafinzar, Akbar, Tommi Lim, Indri Amrina Rossada, Qasdiyah Ihsani, Putri Syafira Razimona dan Yolanda Laili Putri
9. Adik Kampus Kebanggaan Hilda Aisyah Salsabil, Lilis Ariska dan Meilina Yusnitha.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayahNya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi. Apabila masih ada kekeliruan dalam penulisannya, penulis menerima kritik dan saran yang membangun.

Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.

Inderalaya, Januari 2019

**Rusdianto**



## ABSTRAK


Kompleksitas masalah karakter anak-anak usia dini mulai dari kenakalan remaja, peredaran dan pemakaian narkoba, penyalahgunaan IPTEK merupakan masalah yang harus segera diatasi sehingga anak-anak usia dini siap menghadapi tantangan dimasa depan, oleh karena itulah proses perumusan kebijakan yang mengatur masalah diatas perlu dilihat agar terciptanya kebijakan yang berkeadilan dan komprehensif dan tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana proses formulasi kebijakan penguatan pendidikan karakter melalui jalur pendidikan non formal madrasah diniyah di Kabupaten Ogan Ilir.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian ini menggunakan formulasi sistem dari David Easton


Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perumusan kebijakan melalui tahapan awal yakni dibentuknya tim perumusan kebijakan oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati Ogan Ilir yang terdiri dari Sekda, tim PPK, Disdikbud, Kemenag, Badan Hukum, PMD. tahapan kedua yakni merumuskan rancangan perbup yang beracuan kapada Permendagri No 53 Tahun 2011 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah, selanjutnya rancangan perbup telah selesai disusun diserahkan kepada Badan Hukum dan Sekda untuk diperiksa dan disempurnakan lalu diparaf sebagai bukti koordinasi memformulasikan kebijakan. kemudian Sekda membahas rancangan Perbup bersama Bupati lalu disahkan dengan pembubuhan tandatangan Bupati. Rancangan Perbup kemudian diserahkan kembali kepada Badan Hukum untuk diberi penomoran dan kemudian rancangan perbup tersebut diserahkan kepada Sekda untuk diundangkan dan disebarluaskan dalam berita daerah. dan yang terakhir untuk menyerap aspirasi dari masyarakat terkait perbup tersebut Permendagri No 53 tahun 2011 telah mengatur bahwa diadakan partisipasi masyarakat dalam bentuk FGD atau sosialisasi agar masyarakat dapat memberikan masukan dan pendapatnya.

**Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Penguatan Pendidikan Karakter Melalui jalur Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah**

Pembimbing I

  
**Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.SI**  
19790501 200212 1 005

Pembimbing II

  
**Drs. Mardianto, M.SI**  
19621125 198912 1 001

Indralaya, Januari 2019  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

  
**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP. 19810827 200912 1 002



## ABSTRACT


The complexity of the problems of early childhood characters ranging from juvenile delinquency, drug use, abuse of science and technology is a problem that must be addressed immediately, so that young people are ready to face challenges in the future, therefore the process of policy formulation that regulates the above problems needs to be seen to make fair and comprehensive policies, and the purpose of this study is to see how the process of formulating policies to strengthen character education through non-formal education channels at the madrasah diniyah in Ogan Ilir District

This study uses descriptive qualitative research methods with data sources from interviews, observation and documentation of this research using a system formulation from David Easton

Based on the results of the study it can be concluded that the process of policy formulation is through the initial stage, namely the formation of a policy formulation team by the regional head in this case the Ogan Ilir Regent consisting of the Regional Secretary, KDP team, Education and Culture, Ministry of Religion, Legal Entity, PMD. The second stage is to formulate a draft regulation that refers to Permendagri No 53 of 2011 concerning the Making of Regional Legal Products, then the draft preparation has been completed and submitted to the Legal Entity and Regional Secretariat to be examined and refined and then initialed as evidence of policy formulation coordination. then the Regional Secretary discussed the draft Perbup with the Bupati and then handed it over by signing the Regent's signature. The draft regulation was then handed back to the Legal Entity to be numbered and then the draft regulation was submitted to the Regional Secretary to be announced and disseminated in regional news. and the latest to absorb people's aspirations regarding the regulation. Permendagri No. 53 of 2011 stipulates that community participation is held in the form of FGDs or socialization so that the community can provide input and opinions.

**Keywords: Policy Formulation, Strengthening Character Education Through Non Formal Education Early Islamic Madrasas**

**Pembimbing I**




**Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.SI**  
19790501 200212 1 005

**Pembimbing II**



**Drs. Mardianto, M.SI**  
19621125 198912 1 001

**Indralaya, Januari 2019**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP. 19810827 200912 1 002



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	10
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A.Landasan Teori .....	12
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	12
2. Elemen-Element dalam Kebijakan Publik.....	14
3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	16
4. Pengertian Formulasi Kebijakan .....	19
B. Model-Model Formulasi Kebijakan.....	21
1. Model Sistem.....	21
2. Model Elit.....	22
3. Model Institusional .....	23
4. Model Kelompok.....	23
5. Model Proses .....	24
6. Model Rasional.....	24
7. Model Inkremental .....	24
8. Model Pilihan Publik.....	25
9. Model Strategis.....	25
C. Teori yang Digunakan.....	26
D. Pendidikan Karakter .....	26
E. Pendidikan Non Formal .....	27
F. Madrasah Diniyah .....	28
G. Penelitian Terdahulu .....	29

H. Kerangka Pemikiran .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Desain Penelitian .....	32
B. Definisi Konsep .....	33
1. Formulasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir.....	33
2. Input Kebijakan.....	33
3. Lingkungan Kebijakan.....	34
4. Proses Kebijakan.....	34
5. Output Kebijakan.....	35
C. Fokus Penelitian .....	36
D. Unit Analisis Data .....	38
E. <i>Key Informants</i> .....	38
F. Data dan Sumber Data.....	39
1. Data Primer.....	39
2. Data Sekunder .....	39
G. Teknik Pengumpulan Data .....	39
1. Wawancara Mendalam ( <i>Indepth Interview</i> ) .....	40
2. Observasi .....	42
3. Dokumentasi.....	43
H. Teknik Analisis Data .....	44
1. Reduksi Data .....	44
2. Penyajian Data.....	44
3. Penarikan Kesimpulan.....	45
I. Teknik Keabsahan Data .....	45
1. Teknik Pemeriksaan Derajat Kepercayaan.....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Kabupaten Ogan Ilir .....	47
2. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir ....	47
3. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir .....	48
4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir .....	48
B. Gambaran Umum Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir.....	69
1. Pengertian dan Kedudukan Madrasah Diniyah .....	69
2. Tujuan dan Fungsi Madrasah Diniyah .....	69
3. Struktur Organisasi Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir .....	70
C. Formulasi Kebijakan Publik Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir. ....	72
1. <i>Input</i> Kebijakan .....	72
a. Permendagri No 53 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Hukum Daerah.....	73
b. Sumber Daya Manusia.....	74
c. Sumber Daya Non Manusia.....	75



2. Lingkungan.....	77
a. Kondisi Sosial.....	78
3. Proses.....	79
a. Isu Kebijakan.....	80
b. Proses Penyusunan Perbup.....	
c. Pengesahan, PenomoranPengundangan.....	88
d. Partisipasi Masyarakat.....	90
e. Penetapan Kebijakan.....	91
4. <i>Output</i> Kebijakan.....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xii</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kasus Kenakalan Remaja .....	6
2. Kasus Penyalahgunaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).....	7
3. Kasus Pemakaian dan Peredaran NAPZA.....	8
4. Persentase Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan dari Tahun 2011-2016 .....	8
5. Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 .....	9
6. Proses formulasi kebijakan publik ( Perumusan Peraturan Bupati nomor 54 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir. ).....	36
7. Kasus Kenakalan Remaja .....	74
8. Kasus Pemakaian dan Peredaran NAPZA.....	75
9. Kasus Penyalahgunaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).....	75
10. Tim Perumus Kebijakan .....	76
11. List Sarana dan Prasarana yang Digunakan dalam Perumusan Kebijakana .....	77
12. Tim Perumus Perbup Peningkatan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir.....	82
13. Data Madrasah Diniyah Kemenag Ogan Ilir 2018 .....	84



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran Modifikasi Model Tahapan Formulasi Sistem dan Elit.....	31
2. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman .....	45
3. Struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ogan Ilir .....	68
4. Fasilitas, Sarana dan Prasarana yang digunakan .....	75
5. Foto Kegiatan Membahas Naskah Akademik Bersama Tim Perumus.....	86
6. Bukti Paraf Koordinasi Badan Hukum Ogan Ilir.....	87
7. Bukti Tanda Tangan Bupati Ogan Ilir.....	88
8. Nomor Perbup.....	89
9. Berita Daerah dan Launching 1 Desa 1 Diniyah.....	90
10. Proses FGD Bersama Camat dan Pimpinan Ponpes.....	91
11. Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 .....	73
12. Foto Kegiatan Membahas Naskah Akademik Bersama Tim Perumus.....	86
13. Proses Publik Bersama SKPD Terkait dan Stakeholder yang Terkait .....	90

## **DAFTAR ISTILAH**

1. Intelektual : Cerdas, Berakal, Berpikiran Jernih Berdasarkan Ilmu Pengetahuan
2. Karakter : Tabiat, Sifat-sifat Kejiwaan, Akhlak, Budi Pekerti
3. Revolusi : Perubahan
4. Fenomena : Hal-hal yang Dapat Disaksikan dengan Pancaindra
5. Urgensi : Keharusan yang Mendesak, Hal yang Sangat Penting
6. Point Plus : Nilai Tambah, Kelebihan
7. Stakeholder : Pelaksana, Pemangku Kepentingan
8. Interaktif : Bersifat Saling Melakukan Aksi, Saling Aktif
9. Degradasi : Kemunduran, Kemerostan, Penurunan.



## **DAFTAR SINGKATAN**

1. SD : Sekolah Dasar
2. MI : Madrasah Ibtidayah
3. SMP : Sekolah Menengah Pertama
4. MTs : Madrasah Tsanawiyah
5. SMA : Sekolah Menengah Atas
6. PERBUP : Peraturan Bupati
7. PERPRES : Peraturan Presiden
8. UU : Undang-undang
9. PPK : Penguatan Pendidikan Karakter
10. GNRM : Gerakan Nasional Revolusi Mental
11. NAPZA : Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif
12. IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
13. KPAI : Komisi Perlindungan Anak Indonesia
14. GBS : Guru Bantuan Sementara

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
1. Surat Tugas Pembimbing Proposal I .....	101
2. Surat Tugas Pembimbing Proposal II .....	102
3. Kartu Bimbingan Seminar Proposal I.....	103
4. Kartu Bimbingan Seminar Proposal II .....	104
5. Lembar Revisi Seminar Proposal .....	105
6. Surat Penunjukan Bimbingan Skripsi .....	106
7. Kartu Bimbingan Skripsi I .....	107
8. Kartu Bimbingan Skripsi II .....	108
9. Lembar Revisi Ujian Komprehensif.....	109
10. Surat Izin Penelitian .....	110
12. Pedoman Wawancara .....	111
13. Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter ....	112
14. Peraturan Bupati No 56 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penguatan Pendidikan . Karakter Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir.....	113



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hak segala warga negara, dan negara berkewajiban untuk memberikan layanan dan akses pendidikan bagi terwujudnya insan intelektual dan berkarakter. Dalam hal ini, pemerintah telah mengaturnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 bab I pasal 1 ayat (1) mengatakan “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.” Kemudian dilanjutkan pada pasal 2 ayat (1) dikatakan “Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.” Dalam hal penyelenggaraan wajib belajar, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 telah mengaturnya pada bab III pasal 3 ayat (1) “Wajib belajar diselenggarakan dapat dilaksanakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.”

Dalam bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir yang juga di kenal sebagai kota santri, maka tidak heran jika erat kaitanya dengan pendidikan agama sejak dini di masyarakat, hal ini selaras dengan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pada bab II pasal 2 ayat (1) dikatakan “Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu

menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.” Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) dikatakan “Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.” Kemudian Pasal 5 ayat (3) juga betapa pentingnya pendidikan agama yakni “Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Pasal 5 ayat (6) dikatakan “Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.”

Masyarakat tentunya berhak memperoleh wajib belajar dan pendidikan agama sebagai kebutuhan dan sebagai pembentukan karakter sejak dini, pembentukan karakter tentunya harus dilakukan dengan sistem dan bertahap agar mampu memberikan perubahan yang lebih baik, dalam hal pembentukan karakter telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada bab I pasal 1 ayat (1) yang mengatakan:

“Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).”

Pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat karakter peserta didik akan tercipta jika masing-masing elemen saling menopang satu sama lain mulai dari Pemerintah, Dinas Pendidikan selaku *stakeholder* yang mempunyai ruang kerja yang relevan, serta peran keluarga, lingkungan dan masyarakat sangat penting karena di ketiga

unsur inilah karakter anak mudah terbentuk, jika salah satu elemen tak mampu mendukung maka pendidikan karakter tersebut tidak maksimal bagi peserta didik

Penguatan pendidikan karakter ini mempunyai tujuan yang *visioner*, hal ini diatur dalam bab 1 Pasal 2 Perpres No 87 Tahun 2017:

- a. Membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia;
- c. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK

Tantangan masa depan merupakan hal yang belum bisa diterka, namun kita dituntut untuk menghadapi perubahan-perubahan zaman baik secara cepat ataupun lambat. pendidikan merupakan salah satu cara untuk menjadi bekal bagi seorang peserta didik menyiapkan dirinya pada masa yang akan datang, bermodalkan jiwa pancasila dan meletakkan pendidikan karakter sebagai tujuan bagi penyelenggara pendidikan merupakan hal yang harus dimaksimalkan serta harus diimbangi dengan adanya kompetensi pendidikan sehingga penguatan pendidikan karkater mampu memberikan dampak yang baik bagi peserta didik.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada bab I Pasal 5 PPK menggunakan 3 prinsip yaitu;

- a. Berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. Keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
- c. Berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan dan budi pekerti. pembangunan sektor manusia merupakan masalah nasional, itu artinya negara memiliki peran penting untuk memperhatikan masyarakat sejak usia dini, dalam hal pembentukan karakter yang baik tentunya agama yang di akui di Indonesia tentunya telah mengatur pengikutnya untuk melakukan kebaikan, sesama manusia harus sopan santun misalnya, hubungan dengan lingkungan harus menjaga keasriannya, pun dalam agama islam, karakter sopan santun, menghormati sesama, menghargai satu sama lain, tolong menolong, menjaga lingkungan semuanya telah diatur dalam fiqih kehidupan atau dasar-dasar bagaimana kita seharusnya menjalani hidup dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya, sederhananya, karakter baik seseorang adalah *output* ketika seseorang mampu mengambil pelajaran dari bidang agama terutama belajar fiqih islam. Pendidikan nilai-nilai keagamaan (Islam) dan pembentukan karakter seorang anak merupakan tanggung jawab dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial masyarakat.

a. Lingkungan Keluarga

Secara otomatis dan *natural* akan mengenalkan pada anak mulai dari nama benda-benda dan cara mengucapkannya yang benar, cara makan minum yang benar, cara menghormati yang benar, cara menulis, cara menggambar dan cara beribadah dan sebagainya, sebagai dasar bagi anak dalam memasuki dunia formal (sekolah dan lingkungan masyarakat) nantinya. Pada prinsipnya pendidikan dalam keluarga adalah untuk membantu anak bagaimana bisa belajar dengan baik. Didalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak.



## b. Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan salah satu pusat pendidikan yang diharapkan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU No. 2 tahun 1989, tentang sistem pendidikan nasional). Di dalam UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sekolah didefinisikan sebagai “Satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar”. Sekolah melakukan pembinaan pendidikan untuk peserta didiknya didasarkan atas kepercayaan dan tuntutan zaman. Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab atas tiga faktor:

- a. Tanggung Jawab Normal Sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan sesuai fungsi tugas dan tujuan pendidikan harus melaksanakan pembinaan menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Tanggung Jawab Keilmuan Sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab mentransfer pengetahuan kepada peserta didik.
- c. Tanggung Jawab Fungsional Sekolah atau madrasah selain harus melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku, sekolah juga harus bertanggung jawab melalui pendidik (guru) untuk melaksanakan program yang terstruktur di dalam kurikulum

Lembaga pendidikan sebagai wadah yang mempunyai kewenangan mendidik, membina dan mentransfer ilmu harus memiliki komitmen yang tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga apa yang menjadi tujuan dapat dimaksimalkan.

## c. Lingkungan Masyarakat

Masyarakat turut serta memikul tanggung jawab pendidikan. Secara sederhana masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan dan agama. Setiap masyarakat mempunyai cita-cita,

peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu. Masyarakat besar pengaruhnya dalam memberi arah terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin masyarakat atau penguasa yang ada di dalamnya. Pemimpin masyarakat muslim tentu saja menghendaki agar setiap anak dididik menjadi anggota yang taat dan patuh menjalankan agamanya, baik dalam lingkungan keluarganya, anggota sepermainannya, kelompok kelasnya dan sekolahnya. Bila anak telah besar diharapkan menjadi anggota yang baik pula sebagai warga desa, warga kota dan warga negara. Dengan demikian, di pundak mereka terpikul keikutsertaan membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini berarti pemimpin dan penguasa dari masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sebab tanggung jawab pendidikan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab moral dari setiap orang dewasa baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok sosial. Dalam proses pendidikannya, masyarakat usia dini harus diawasi dan selalu diberikan hal-hal yang baik, karena jika terlepas dari pengawasan akan berdampak buruk, fenomena perilaku yang tidak wajar atau kenakalan remaja, pengedaran dan pemakaian narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), serta penyalahgunaan media internet merupakan hal-hal yang menyebabkan perilaku anak menyimpang dan memiliki dampak buruk terhadap perkembangan mental dan parahnya dengan hal-hal negatif seperti itu seorang anak membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah merilis data statistik kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan dari tahun 2011-2016:

**Tabel I: Kasus Kenakalan Remaja**

No	Kasus Kenakalan Remaja	Tahun						Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Anak korban tawuran pelajar	20	49	52	113	96	33	361
2	Anak pelaku tawuran pelajar	64	82	71	46	126	52	441
3	Anak Sebagai Pelaku	46	53	76	105	81	89	450

	Kekerasan Fisik							
4	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis	15	11	21	27	22	31	127
5	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual	123	324	247	561	157	107	1.519
6	Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan	32	46	53	66	36	36	269
7	Anak Sebagai Pelaku Pencurian	14	92	51	47	81	32	317
9	Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	9	86	48	58	52	51	304
10	Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam	21	18	28	46	48	17	178
11	Anak Sebagai Pelaku Penculikan	6	27	21	17	6	6	83
12	Anak Sebagai Pelaku Aborsi	6	5	14	21	19	33	98
Jumlah Kasus dalam 5 Tahun terakhir:								<b>4.147</b>

Sumber: <http://www.kpai.go.id/> tahun 2018

Fenomena kedua adalah praktek masyarakat usia dini yang melakukan peredaran dan pemakaian NAPZA dan ini tentunya membahayakan kesehatan dan mental seorang anak, sering kita jumpai di lingkungan masyarakat seorang anak dibawah umur telah merokok, menghisap lem, tentunya ini merupakan masalah serius yang harus ditanggulangi atau dicegah dengan kegiatan positif, ada banyak hal yang bisa dilakukan, salah satunya menjadikan pendidikan karakter sebagai tumpuan solusi untuk pencegahan hal-hal negatif tersebut. Sehingga seorang anak tidak ada waktu untuk memikirkan bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik.

**Tabel II: Kasus Pemakaian dan Peredaran NAPZA**

No	Kasus Pemakaian dan Peredaran Narkoba	Tahun						Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Anak Pengguna NAPZA	34	28	41	63	74	88	328
2	Anak Pengedar NAPZA	12	17	21	48	31	24	153
Jumlah Kasus dalam 5 Tahun terakhir:								<b>481</b>

Sumber: <http://www.kpai.go.id/> tahun 2018

Fenomena ketiga yang sering kita temui di lingkungan masyarakat, bahwasannya seiring perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tidak selalu berdampak positif, seorang anak cenderung menyalahgunakan media IPTEK sebagai hal-hal yang kurang wajar, seperti menonton video yang seharusnya tidak mereka lihat, mendengarkan lagu-lagu yang seharusnya mereka tidak dengar, jika hal tersebut tidak diantisipasi sejak dini seorang anak lama kelamaan akan mengalami degradasi moral seperti malas beribadah, membentak orang tua, malas bersosialisasi dan kurang sopan kepada orang lain.

**Tabel III: Kasus Penyalahgunaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)**


No	Kasus Penyalahgunaan IPTEK	Tahun						Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Anak Korban Kejahatan Seksual Online	17	11	23	53	133	94	331
2	Anak Pelaku Kejahatan Seksual Online	8	7	16	42	52	72	197
3	Anak Korban Pornografi dari Media Sosial	107	110	147	163	174	168	869
4	Anak Pelaku Kepemilikan Media Pornografi (HP/Video,dsb)	56	47	61	64	104	80	412
Jumlah Kasus dalam 5 Tahun terakhir:								<b>1.809</b>

Sumber: <http://www.kpai.go.id/> tahun 2018

Dari penyajian data diatas selama kurun 6 (enam) tahun terakhir terdapat 6.437 kasus, dimana angka kenakalan remaja paling tinggi dengan 4.147 kasus, penyalahgunaan media IPTEK sebanyak 1.809 kasus serta peredaran dan pemakaian NAPZA terdapat 481 kasus. ini berarti dapat kita lihat bahwasannya aktifitas negatif seorang anak akan terus mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahun, mengingat hal negatif tersebut sangat dekat dengan kehidupan seorang anak, hal ini tentunya akan membahayakan perkembangan fisik dan psikis anak.



**Tabel IV: Persentase Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Kluster Perlindungan dari Tahun 2011-2016**



Sumber: Diolah Penulis Tahun 2018

Hal-hal yang menyebabkan seorang berperilaku menyimpang tentunya dapat di cegah sejak dini, terkhusus untuk Kabupaten Ogan Ilir sendiri dikenal sebagai kota santri yang kehidupan masyarakatnya masih erat dengan pendidikan agamis, tentunya ini menjadi *point plus* tersendiri bagi Kabupaten Ogan Ilir untuk menjadi lingkungan sosial yang mempunyai *impact* terhadap pergaulan anak-anak yang masih dibawah umur, budaya dan nilai kehidupan yang ada terus dicontohkan.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Pemerintah Kabupten Ogan Ilir melihat tingkat *urgensi* dari permasalahan-permasalahan seperti telah dipaparkan di atas, dan tentunya ini akan berdampak terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Ogan Ilir. Pembangunan sumber daya manusia merupakan aset yang akan meneruskan budaya-budaya baik, nilai-nilai moral yang baik kepada generasi mendatang. Menanamkan karakter anak sejak dini menjadi perhatian besar bahkan prioritas Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan menerapkan program satu desa satu diniyah, berikut jumlah madrasah diniyah di Kabupaten Ogan Ilir.

**Tabel V: Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018**

No	Kecamatan	Jumlah Madrasah Diniyah
1	Kandis	12
2	Tanjung Raja	15
3	Indralaya Selatan	13
4	Tanjung Batu	19
5	Muara Kuang	13
6	Pemulutan Selatan	15
7	Rantau Alay	13
8	Indralaya Utara	16
9	Indralaya	6
10	Payaraman	11
11	Pemulutan	25
12	Sungai Pinang	12
13	Rambang Kuang	13
14	Rantau Panjang	11
15	Pemulutan Barat	12
16	Lubuk keliat	12
<b>Jumlah</b>	<b>16 Kecamatan</b>	<b>218 Madrasah Diniyah</b>

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuten Ogan Ilir Tahun 2018

Dari data di atas kita bisa lihat keseriusan Pemerintah Ogan Ilir untuk memberikan solusi dari permasalahan karakter anak-anak sejak usia dini, sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menetapkan kebijakan Peraturan Bupati nomor 54 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah.

Menurut Dunn dalam (Sulistio, 2013 : 23) “proses perumusan kebijakan publik merupakan tahapan paling kritis dalam proses pembuatan kebijakan.” Sehingga untuk mendapatkan kebijakan yang sesuai harapan semua pihak tentu perlu diketahui pentingnya proses formulasi kebijakan itu sendiri, hal ini dikarenakan proses formulasi merupakan proses pembuatan kebijakan maka jika proses formulasi dilakukan dengan sebaik-baiknya maka akan menciptakan hasil kebijakan yang baik pula. Oleh karena itu fokus penelitian pada formulasi kebijakan dipilih karena hal ini merupakan proses yang fundamental bagi pembentukan sebuah kebijakan satu desa satu diniyah. Berdasarkan permasalahan yang

telah diuraikan, penulis akan mengkaji dan meneliti hal tersebut dengan judul “**Formulasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “**Bagaimana Formulasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir?**”

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Formulasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi negara dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan, khususnya mengenai formulasi kebijakan penguatan pendidikan karakter melalui jalur pendidikan non formal madrasah diniyah
2. Secara praktis, dapat memberikan masukan bagi para *stakeholder*, khususnya dalam hal penguatan pendidikan karakter peserta didik, dari sudut pandang kajian kebijakan publik serta dapat memberikan *feedback* (umpan balik) bagi aktor kebijakan pembuatan peraturan penguatan pendidikan karakter melalui jalur pendidikan non formal madrasah diniyah di Kabupaten Ogan Ilir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Anshari, H.M Hafi. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional, 1982.
- Anwar, *Pendidikan Anak Dini Usia, Bandung 40153*.
- Dunn, William N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Islamy, M.Irfan, 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Sinar Grafika*, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Samani, Muchlas & Hariyant, 2012. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung
- Sulistio, Eko Budi, 2013. *Kebijakan Publik (Public Policy)*, Buku Ajar Kebijakan Publik. Bandar Lampung. FISIP Universitas Lampung
- Widodo, Joko, 2001. *Implementasi Kebijakan*, Pustaka Pelajar. Bandung.
- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, Cetakan Kedua, CAPS, Yogyakarta.
- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**
- UU No. 2 tahun 1989, tentang sistem pendidikan nasional.
- Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003
- Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 54 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan



Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

**Sumber Lain**

<http://www.kpai.go.id>, Di Unduh Pada 5 juli 18, pukul 14.45 Wib